

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

SUPERVISI STAF MEDIS YANG BELUM MENDAPATKAN KEWENANGAN MANDIRI

NOMOR : 041/SPO/SDM/RSIH/XII/2022

NO. REVISI : 00

TANGGAL PENGESAHAN : 15 Desember 2022



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 041/SPO/SDM/RSIH/XII/2022

Judul Dokumen

: SUPERVISI STAF MEDIS YANG BELUM MENDAPATKAN

KEWENANGAN MANDIRI

Nomor Revisi

.

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	1	Atri Fitri Rahmi, S.S.	Kepala Unit SDM dan Diklat	00.	(5.12.2022
Verifikator		Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM	€0	15-10-2012
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	(Juliani	15 12 - 2027
Validator	*	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	hi	15-12. 2022

Email: rsintanhusada@gmail.com

SUPERVISI STAF MEDIS YANG BELUM MENDAPATKAN RUMAH SAKIT KEWENANGAN MANDIRI Halaman No Dokumen No. Revisi 1/2 041/SPO/SDM/RSIH/XII/2022 00 INTAN HUSADA Ditetapkan oleh: Direktur. STANDAR Tanggal Terbit: PROSEDUR 15-12-2022 **OPERASIONAL** drg. Muhammad Hasan, MARS PENGERTIAN Supervisi Staf Medis yang Belum Mendapatkan Kewenangan Mandiri adalah pengawasan yang dilakukan kepada staf medis baru yang telah diangkat menjadi anggota kelompok staf medis namun belum dapat melakukan praktik secara mandiri dan masih memerlukan supervisi hingga seluruh kredensial staf medis tersebut telah diverifikasi KSM adalah Kelompok Staf Medis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di rumah sakit TUJUAN Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam proses supervisi staf medis yang belum mendapatkan kewenangan mandiri di Rumah Sakit Intan Husada KEBIJAKAN Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit PROSEDUR 1. Direktur mendapatkan rekomendasi dari Komite Medik terkait staf medis baru yang memerlukan supervisi 2. Direktur mendisposisikan rekomendasi tersebut kepada Manajer Pelayanan Medik untuk melakukan supervisi terhadap staf medis terkait 3. Manajer Pelayanan Medik menunjuk KSM untuk menjadi supervisor 4. KSM yang ditunjuk melakukan supervisi berdasarkan rekomendasi dari Komite Medik 5. KSM melaporkan hasil supervisi kepada Komite Medik 6. Komite Medik mengirimkan Rincian Kewenangan Klinis tambahan kepada Direktur 7. Direktur mendisposisikannya kepada Unit SDM dan Diklat 8. Unit SDM dan Diklat melakukan revisi Surat Penugasan Klinis staf medis yang bersangkutan 9. Kewenangan klinis tetap dapat diberikan kepada staf medis yang belum mendapatkan kewenangan mandiri untuk kurun waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari



2. Komite Medik

Halaman

2/2

Jl. Mayor Suherman No. 72 Garut 44151- Indonesia Phone: +62-62-2247769

Email: rsintanhusada@gmail.com